

ANALISIS YURIDIS KETIDAK PATUHAN TENAGA PENJUALAN TERHADAP ATURAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PT.XYZ)

Azhar Aliza Putra¹, Mustofa Kamil², Hasnah Aziz³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹azhar.aliza@gmail.com

Email : ² mustofa.kamil@unis.ac.id

Email : ³ hasnah.aziz@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan, dampaknya terhadap kerugian perusahaan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam menegakkan disiplin kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi di PT. XYZ sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan meliputi pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang dalam transaksi, keterlambatan penyetoran hasil penjualan, dan tindakan di luar perintah kerja yang menimbulkan kerugian material dan reputasi bagi perusahaan. Secara yuridis, pelanggaran tersebut memenuhi unsur wanprestasi dan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan KUHPerdata. Penegakan hukum yang konsisten melalui mekanisme sanksi administratif dan perdata terbukti efektif menekan angka pelanggaran. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat pengawasan, pembinaan moral, dan penerapan hukum internal yang tegas agar tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja.

Kata Kunci: Ketidak patuhan tenaga penjualan, Peraturan perusahaan, Faktor ketidak patuhan

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of salesforce non-compliance with corporate regulations, its impact on company losses, and the legal measures available to enforce employee discipline. The research uses a normative and empirical juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through document studies, interviews, and field observations at PT. XYZ. The findings show that salesforce non-compliance includes ethical breaches, misuse of authority in transactions, delayed deposit of sales revenue, and actions beyond work orders, leading to material and reputational losses. Legally, such behavior constitutes breach of contract (wanprestasi) and serious disciplinary violations under labor law and the Civil Code. Consistent enforcement of administrative and civil sanctions effectively reduces violations. Therefore, companies must strengthen supervision, moral training, and consistent legal enforcement to ensure legal certainty and justice in employment relations..

Keyword: Non-compliance, Salesforce, Legal Responsibility, Discipline, Company Loss

A. Pendahuluan

Dalam sistem manajemen sumber daya manusia, tenaga penjualan (salesperson) merupakan ujung tombak perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membawa dampak langsung terhadap pendapatan serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan tenaga penjualan terhadap aturan internal perusahaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga penjualan, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data penjualan, penundaan setoran hasil penjualan, serta pelanggaran etika kerja. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik.

Di PT. XYZ, hasil audit internal tahun 2022–2023 menunjukkan kerugian sebesar Rp1,8 miliar akibat pelanggaran oleh tenaga penjualan. Meskipun perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Pekerja, penerapannya belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan sanksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi dalam praktik hubungan kerja.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan di PT. XYZ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian perusahaan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menegakkan kepatuhan dan tanggung jawab hukum tenaga penjualan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan faktor penyebab ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan.
2. Menilai implikasi yuridis ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata.
3. Merumuskan solusi hukum dan kebijakan internal untuk mencegah serta menanggulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kajian Literatur (Literature Review)

Penelitian Nuraini (2021) mengungkapkan bahwa pelanggaran disiplin tenaga kerja umumnya disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum pekerja. Wulandari (2022) menekankan pentingnya kontrak kerja yang mencantumkan klausul tanggung jawab pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara Soekanto (2013) melalui Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada faktor norma, aparat, masyarakat, dan budaya hukum.

Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan pendekatan yuridis empiris yang menyoroti hubungan antara ketidakpatuhan tenaga penjualan dan tanggung jawab hukum perusahaan swasta di sektor perdagangan langsung.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang mengatur hubungan kerja dan tanggung jawab tenaga penjualan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi aturan tersebut di PT. XYZ.

Desain Penelitian (Research Design)

Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara sistematis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106 Tahun 2023 diterapkan serta bagaimana keduanya berdampak terhadap tingkat kehadiran PNS.

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan hubungan antara norma hukum dan perilaku administratif pegawai negeri. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menilai tingkat efektivitas penerapan peraturan, menelaah peran pengawasan internal, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi peningkatan kedisiplinan ASN.

Desain ini menggabungkan unsur analisis normatif, berupa penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum administrasi negara, serta analisis empiris, berupa observasi dan wawancara terhadap pegawai yang menjadi objek penerapan aturan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. XYZ, Tangerang, pada periode Januari-Juli 2024. Lokasi ini dipilih karena perusahaan tersebut mengalami kasus ketidakpatuhan tenaga penjualan yang berdampak pada kerugian finansial dan reputasi.

Jenis dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), PP No. 35 Tahun 2021, KUHPerdata, serta peraturan perusahaan PT. XYZ.
2. Bahan hukum sekunder: literatur hukum ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen administratif perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf HRD, serta observasi lapangan terhadap sistem penjualan dan pelaporan hasil kerja.

Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, melalui penafsiran hukum dan pengelompokan data empiris. Pendekatan deduktif-induktif digunakan: dari norma hukum umum menuju kasus spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum dari fakta lapangan.

Validitas dan Reliabilitas

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen perusahaan, dan ketentuan hukum positif.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Ketidakpatuhan Tenaga Penjualan di PT. XYZ

Berdasarkan data dan hasil wawancara, ditemukan empat bentuk utama pelanggaran:

1. Penjualan tanpa faktur resmi Perusahaan
2. Penundaan penyetoran hasil penjualan
3. Penggunaan potongan harga tanpa persetujuan atasan
4. Pelanggaran etika promosi dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Praktik ini menimbulkan kerugian material sekitar Rp1,8 miliar dalam dua tahun terakhir dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelanggan. Pelanggaran tersebut melanggar Pasal 7 Peraturan Perusahaan PT. XYZ dan Pasal 1603 KUHPerdata tentang kewajiban pekerja menaati perintah yang sah dari pemberi kerja.

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran

Secara hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, serta termasuk pelanggaran disiplin berat menurut Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.

Ketika pekerja melanggar ketentuan perusahaan dan menyebabkan kerugian, perusahaan memiliki hak hukum untuk:

1. Memberikan sanksi administrative
2. Menuntut ganti rugi
3. Melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Pasal 81 PP No. 35 Tahun 2021.

Dampak Hukum dan Ekonomi

Dampak yang ditimbulkan mencakup:

1. Kerugian finansial: hilangnya pendapatan dan dana tidak tersetorkan
2. Kerugian reputasi: turunnya kredibilitas merek di mata pelanggan
3. Kerugian hukum: potensi tuntutan pihak ketiga.

Upaya Hukum dan Pencegahan

PT. XYZ menerapkan langkah-langkah perbaikan:

1. Revisi kontrak kerja dan penegasan klausul tanggung jawab pribadi
2. Penguatan pengawasan berbasis sistem digital
3. Pelatihan etika dan integritas tenaga penjualan
4. Penerapan sistem reward and punishment yang konsisten.

Langkah ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat kerja.

Perbandingan dan Sintesis

Hasil penelitian mendukung temuan Wulandari (2022) bahwa pelanggaran disiplin dapat dikurangi melalui penerapan sistem hukum kontraktual yang jelas. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa aspek pengawasan dan keadilan administratif memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kepatuhan tenaga kerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Terkait ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap peraturan perusahaan. Bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan meliputi : Kelalaian tenaga penjualan dalam memberikan penjelasan kepada konsumen, misalnya tidak menginformasikan dengan jelas mengenai waktu pengiriman produk sehingga konsumen merasa dirugikan atau ditipu. Karyawan tenaga penjualan yang membocorkan rahasia perusahaan atau data pribadi konsumen ke pihak lain yang tidak berhak, sehingga merugikan perusahaan dari sisi kepercayaan dan keamanan data. Pelayanan yang kurang baik dari tenaga penjualan yang dapat menurunkan kepuasan konsumen dan berdampak pada reputasi perusahaan. Kecurangan atau fraud dari tenaga penjualan, seperti tidak menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan atau melakukan cash out fiktif sehingga menimbulkan kerugian finansial.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan dan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait aturan perusahaan. Ketidaktahanan ini mengakibatkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Seperti kesadaran hukum atau aturan perusahaan yang rendah pada tenaga penjualan berpengaruh langsung pada kepatuhan mereka. Selain itu sistem penggajian dan insentif yang kurang memotivasi tanpa memperhatikan capaian target penjualan dapat menurunkan semangat dan motivasi tenaga penjualan. Jika tenaga penjualan merasa jerih payahnya tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima, mereka cenderung kurang serius dan tidak patuh dalam menjalankan tugas yang diatur perusahaan dan menyebabkan melakukan sampingan seperti hasil penelitian yang saya lakukan yaitu perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar yaitu hampir USD 2 Juta dan image di customer yang jelek yang dilakukan oleh oknum sales yang melakukan tindakan fraud dan kencurangan yang dilakukan sejak lama dari tahun 2012 sampai 2024
3. Implikasi hukum dari ketidakpatuhan kinerja tenaga penjualan terhadap peraturan perusahaan dan tenaga penjualan itu sendiri dapat dipahami dapat dikenakan saksi aspek hukum, tenaga penjualan berisiko menerima sanksi internal hingga pemutusan hubungan kerja jika melanggar peraturan perusahaan dan tenaga penjualan itu sendiri adalah sebagai berikut: Tenaga penjualan yang melanggar peraturan perusahaan dan perjanjian kerja berisiko terkena sanksi internal sampai pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai hukum ketenagakerjaan yang mengatur kepatuhan terhadap peraturan perusahaan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Referensi

Buku

A Stauss., & J. Corbin Busir. (1990). *Qualitative Research: Grounded Theory Pro-sedure and Technique*. Lindon Sage Publication.

Abdul Khakim. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.

Agnes Sawir. (2004). *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Banakar, Reza., & Max Travers. (2005). *Law, Sociology and Method : Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford and Fortland Oregon : Hart Publishing.

Basundoro, P. (2022). Industrialisasi perkembangan kota dan respons masyarakat studi kasus kota gresik.

Bismar Nasution et.al. op.cit . hlm 140-141, lihat juga Mark. S. Scarberry et.al. *Business Reorganization in Bankruptcy* (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996). hlm 801-802

Budiardjo, Ali., et.al. (1999). *Reformasi Hukum di Indonesia*. PT Siber konsultan.

Dedy N, Hidayat. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.

Denaldy, Mauna (Staf Manager Kasus STPJ). "Prakarsa Jakarta selesaikan 70 persen Restrukturisasi Utang." *Harian Kompas* 28-11-2003.

Dennis Campbell. (1992). *International Corporation Insolvency Law*.

Fowler, Alan. (2003). *Modul Penyelesaian Sengketa Alternatif dikutip oleh Runtung Sitepu*. Medan : PPS USU.

Mashdurohatun, Anis. (2016). *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*. Cetakan Kesatu, Edisi Pertama. Surakarta: UNS Press.

Miru, Ahmad., & Pati, Sakka. (2012). *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, Agus. (2001). *Teori Dan Paradigma Penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugono, Bambang. (2012). *Metoda Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika*. Jakarta.

Waluyo, Bernadete. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Artikel Jurnal dan Prosiding

Agustina, M. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 79-87.

Agustina, Saskia Mulya., & Sufiarina, Suriadi Bangun. (2024). Akibat hukum ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap kebijakan pengupahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. *Jurnal media akademik (JMA)*, 2 (11), November 2024 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281.

Agustina, Widia., & Bismala, Lila. (2014). Dampak pengawasan dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi disiplin kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *Jurnal riset akuntasi bisnis*, 14 (1) / Maret 2014.

Akbar, Fadli., Santoso, Budi., & Hamidah, Siti Hamidah. (2019). Penegakan hukum atas ketidakpatuhan perusahaan dalam menerapkan system manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja Legality, ISSN : 2549-4600, 27 (1), Maret 2019-Agustus 2019, hlm. 1-13.

Ardiansyah, Rano., Kurnaedi, Julius., Calvin, Jimmy Lim., & Nelson, Alden. (2023). Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama Pada Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JpkMN)* e-ISSN : 2745 4053 4 (2) , Juni 2023 | pp: 1207-1211 | DOI :<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046>

Daffa Dzaky Yumna, Aju Putrijanti. (2025). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan. Upah Akibat Hilangnya Nota Barang. *NOTARIUS*, 18 (1) (2025) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index>

Dewi, Nurul Sukma., & Kusmayadi, Dicki Kusmayadi. (2023). Analisis Disiplin Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan PT.Erna Data Solusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. ISSN: 2614-6754 ISSN: 2614-3097

Dr. H. Taryono, SE, MBA, M.Si, M.Hi. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kerja sebagai wujud menciptakan hubungan industrial yang harmonis di PT.Freeport Indonesia. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1).

Fisilmy, Hilmah Annada., Wolor, Christian Wiradendi., & Utari Eka Dwi. (2025). Analisis Disiplin Kerja Karyawan Di PT ABC. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2 (76), <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>

Husain, Bachtiar Arifudin., & Santoso, Arief Budi. (2022). Analisis kepatuhan karyawan terhadap pemberlakuan prosedur operasional satandar (SOP) pada perusahaan baru. Volume 2, Nomor 2, MEI 2022 p-ISSN: 2775-1880 e-ISSN: 2775-1872

Ikhtiar, Rizki Nur., & Suhartini. (2022). Disiplin Kerja : Analisis Faktor dan Strategi Implementasinya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (5) Tahun 2022 .E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351.

Indriasari, Ketut Ratih Indriasari., Susila, Gede Putu Agus Jana., & Bagia, I Wayan Bagia. (2019). Analisis ketidak disiplinan. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurusan Manajemen*, 7 (2019).

Kurniawan, Moch Agung Kurniawan., Kurniawan, Yoga Aldi., & Sari, Niki Puspita. (2025). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3, 3 Juli 2025 e-ISSN : 3025-440X, dan p-ISSN : 3025-4396, Hal. 01-10 <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i3.856>

Marbun, Midian Pratama., Waty, Lenita., Hutabarat, Francis M. (2024). Pengaruh disiplin kerja dan Kesehatan keselamatan kerja (K3) terhadap kinerja karyawan PT. Tanua Independen Maju Sejahtera . *SIBATIK JOURNAL*, 3 (5), <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.

Meliana. (2021). Pendampingan Perancangan Peraturan Perusahaan PT Pelangi Latex Batam. 1(1), 449–467.

Mulyana, D. A. (2020). Pengantar hukum. *In Journal information*, 2 (30).

Najarudin, Noto Susanto. (2024). Analisis Disiplin Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT Ess Jay Studios Jakarta Bara. *Cakrawala: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*. 1 (3), September 2024, pp. 498-509 P-ISSN: 3046-9910, E-ISSN: 3046-8884 <https://jurnalamanah.com/index.php/cakrawala/index>

Purwoko, Kristianto Purwoko., Prasetyo, Damar., Wijayanti, Lili Endang., & Setiawan, Wawan Setiawan. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9, 15-28.

Santoso., Bowo. (2021). Analisis kinerja karyawan di bagian produksi PT. Sinar utama madura. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(2) Mei 2021. Available online <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>.

Suzana, Merillyn Victoria., Ambarwati, Mega Dewi Ambarwati. (2024). Akibat Hukum Bagi Pekerja yang Melanggar Kewajiban Employee Branding Dalam Hubungan Kerja. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane .<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

W, Afdal. (2019). Hubungan Hukum Pekerja Dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan Dalam Perusahaan, 168–181.

Website

Bahan Kuliah Prof. Gunarto. <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/filsafat-6.pdf>, diunduh 27 Juni 2025, jam 13.00 WIB.

Denaldy Mauna (Staf Manager Kasus STPJ), "Prakarsa Jakarta selesaikan 70 persen Restrukturisasi Utang," Harian Kompas 28-11-2003. Harian Kompas 15-10-2003.

Dikutip dari website, NN, Paradigma Penelitian, Universitas Kristen Indonesia. <https://parlindunganpardede.wordpress.com/classassignment/research/articles/> pada tanggal Akses 26 Juni 2025.

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>, diunduh pada tanggal 26 juni 2025,

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 26 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/basis>, diunduh pada tanggal 26 Juni 2025,
<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>, diunduh
pada tanggal 26 Juni 2025.

Butterworths: CILS.

Asikin, Zainal, & H. A. wahab, H. L. H. H. Z. A. (2016). *Dasar-dasar hukum perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. (2011). *Hukum Kerja dan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bink, Erik J., dalam Dennis Campbell. (1992). *International Corporate Insolvency Law*. Butterworths : CILS.

Budiono, Harlien. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti .

Donnel, John D., et al. (1983). *Law for Business*. Illinois : Irwin Home Wood.

Emirson, Jony. (2002). *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Dirjendikti DepPenNas, PT. Prehalindo.

Fisher, Roger., Ury, William. (2003). *Dalam Grant W.Newton, Corporate Bankruptcy, tools, strategies, and alternatives*. New York : John Wiley & Sons Inc.

Fuady, Munir. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Buku kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Goodpaster, Gary. (1999). Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi, *terjemahan Nogar Simanjuntak*. Jakarta : ELIPS.

Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta : ELSAM.

Hadjon, Philipus M. (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Hlm. 373.

Huala, Adolf et. al. (1994). Masalah-Masalah Hukum dan Perdagangan Internasional. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ikhwansyah, Isis., Judiasih, Sonny Dewi., & Pustikasari, Rani Suryani. (2012). *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*. Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung

Istijab. (2022). *Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran*

Khadduri, Majjid. (1984). *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip Semarang, hlm. 31.

Lexy, Moleong Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Marzuki, Mahmud. (2005). *Penetian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Miles, Mattew B., & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Nawawi, Hadari. (2006). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

ND, Mukti Fajar ND., Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta.

Noviantri, N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta.

Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya. Cetakan Kesatu*. Bandung: Pustaka Setia.

Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya. Cetakan Kesatu*. Bandung: Pustaka Setia.

Puspitasari, Putri Silvia., & Sonhaji, S. (2015). Pelaksanaan Peraturan Perusahaan Di Peter Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogayakarta: Pustaka Yustisia.

Rasyidi, Lili. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem. Cetakan 1*. Bandung: Rosdakarya.

Rasyidi, Lili., & Putra, Wyasa. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Rosdakarya.

Satrio, J. (1996). *Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bagian Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiadi, Edi., Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Setiyowati, Junita Eko. (2003). *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan. Alumni Bandung*.

Sitepu, Runtung. (2003). *Bahan Kuliah ADR*. PPS S3 USU, Tanggal 12 September 2003.

Soermantono, Gatot P. (2006). *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Solikin, N. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Vol. 4, Issue 1). Qiara Media.

Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaya, Gunawan. (2004). *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Edisi Pertama. Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiwoho, Jamal., & Mashdurohatun, Anis. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis. Cetakan Pertama*. Semarang: Undip Press.

Yuhassarie, Emy. (2019). *Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yuhelson, H. (2017). *Buku Pengantar Ilmu Hukum* (p.140). Ideas Publishing.